

# **IMPLEMENTASI YURISDIKSI UNIVERSAL DALAM MENGATASI DAN MENGADILI KELOMPOK ABU SAYYAF BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL\***

Oleh:

I Gusti Ayu Julia Tungga Dewi\*\*

Putu Tuni Cakabawa Landra\*\*\*

I Made Budi Arsika\*\*\*\*

Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas  
Udayana

## **ABSTRACT**

*This paper shall explain the international obligations of Indonesia, Malaysia, and the Philippines in overcoming piracy and hostage taking by Abu Sayyaf Group in the border waters of Indonesia, Malaysia and the Philippines, as well as the implementation of universal jurisdiction in overcoming and prosecuting Abu Sayyaf groups based on international law. This paper uses normative legal research method by using legislation approach through the study of relevant international legal instruments, conceptual approaches, and cases approaches. Indonesia, Malaysia and the Philippines have some shared international obligations in overcoming piracy cases by the Abu Sayyaf Group, as stated in the UN Charter, UNCLOS 1982, related United Nations and International Maritime Organization resolutions, and 3 (three) trilateral joint agreements made to overcome piracy and armed robbery against ships in those states' border waters. Based on existing international legal instruments, the implementation of universal jurisdiction in cases of piracy of ships by the Abu Sayyaf Group can only be carried out by member states of the International Maritime Organization (IMO). However, based on customary international law, the crime of piracy itself has been recognized as a crime against the international community (hostis humani generis) so that it can be prosecuted by any state.*

**Keywords: Abu Sayyaf Group, piracy, armed robbery against ships, border waters, international obligations, universal jurisdiction.**

## **ABSTRAK**

Dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai kewajiban internasional Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menanggulangi kasus pembajakan kapal dan penyanderaan orang oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Serta bagaimana implementasi yurisdiksi universal dalam mengatasi dan mengadili kelompok Abu Sayyaf

---

\* Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi I Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH., M.Hum dan Pembimbing Skripsi II I Made Budi Arsika, SH, LLM.

\*\* I Gusti Ayu Julia Tungga Dewi adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: [juliatd94@gmail.com](mailto:juliatd94@gmail.com)

\*\*\* Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH., M.Hum adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: [putusakabawa@yahoo.com](mailto:putusakabawa@yahoo.com)

\*\*\*\* I Made Budi Arsika, SH, LLM adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: [imadebuduarsika@yahoo.com](mailto:imadebuduarsika@yahoo.com)

berdasarkan hukum internasional. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui kajian instrumen hukum internasional yang relevan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Indonesia, Malaysia, dan Filipina memiliki beberapa kewajiban internasional yang sama dalam penanggulangan kasus pembajakan kapal oleh Kelompok Abu Sayyaf, sebagaimana tertuang di dalam UN Charter, UNCLOS 1982, resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan *International Maritime Organization* yang terkait, serta 3 (tiga) perjanjian kerja sama trilateral yang dibuat untuk menanggulangi kasus pembajakan dan perampokan bersenjata di perairan perbatasan negara mereka. Jika melihat instrumen hukum internasional yang ada, pelaksanaan yurisdiksi universal terhadap kasus pembajakan kapal oleh Kelompok Abu Sayyaf hanya dapat dilakukan oleh negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO). Akan tetapi, jika melihat hukum kebiasaan internasional, kejahatan pembajakan kapal itu sendiri telah diakui sebagai kejahatan terhadap masyarakat internasional (*hostis humani generis*) sehingga dapat diadili oleh negara mana pun.

**Kata Kunci: Kelompok Abu Sayyaf, pembajakan kapal, perampokan bersenjata terhadap kapal, perairan perbatasan, kewajiban internasional, yurisdiksi universal.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam beberapa tahun terakhir, marak terjadi kasus pembajakan kapal yang disertai dengan adanya penyanderaan orang yang dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf di perairan yang merupakan wilayah perbatasan antara negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 lalu, telah terjadi 12 kasus pembajakan kapal dan penyanderaan orang oleh Kelompok Abu Sayyaf di perairan perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Dari 12 kasus tersebut, sebanyak 16 kapal dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf pada waktu yang berbeda, di antaranya adalah enam kapal Indonesia (tiga kapal tugboat dan tiga kapal tongkang pengangkut batu bara), sembilan kapal nelayan berbendera Malaysia, dan satu kapal kargo berbendera Korea Selatan. Sebanyak 43 orang diculik dan disandera dari atas kapal-kapal tersebut, 34 di antaranya adalah warga negara Indonesia (WNI), tujuh orang warga negara Malaysia, satu orang warga negara Korea Selatan, dan satu orang warga negara

Filipina.<sup>1</sup> Lokasi terjadinya kasus-kasus pembajakan kapal tersebut di atas bukan merupakan laut lepas atau *high seas*, melainkan laut perbatasan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina, di mana ketiga negara tersebut berbatasan langsung dengan zona maritim masing-masing negara.

*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (selanjutnya disingkat UNCLOS) mendefinisikan pembajakan kapal sebagai setiap tindakan kekerasan atau penyanderaan yang dilakukan di laut lepas atau di suatu tempat di luar yurisdiksi negara mana pun, terhadap kapal, pesawat udara, atau orang maupun benda-benda di atas kapal atau pesawat udara. Dilihat dari definisi tersebut, dapat diartikan bahwa UNCLOS hanya mengatur kasus pembajakan kapal di laut lepas (*high seas*) dan tidak mengatur secara khusus kasus pembajakan kapal di perairan yang wilayah maritimnya berbatasan langsung antara satu negara dengan negara yang lain.

Kelompok Abu Sayyaf adalah kelompok bersenjata Islam atau teroris di Filipina yang secara resmi dikenal sebagai *Al-Harakatul al-Islamiya*, didirikan pada tahun 1991 oleh Abdurajak Janjalani dengan tujuan mendirikan negara Islam di Filipina.<sup>2</sup> Kelompok Abu Sayyaf telah melakukan beberapa kejahatan sejak pertama kali kemunculannya, antara lain terorisme, pembajakan kapal, penyanderaan orang, penculikan untuk tebusan, penyergapan personel keamanan, pemenggalan, pembunuhan, dan pemerasan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Victor Taylor, 2017, *Terrorist Activities of the Abu Sayyaf*, URL: <http://mackenzieinstitute.com/terrorist-activities-abu-sayyaf/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

<sup>2</sup> Zachary Abuza, 2005, *Balik-Terrorism: The Return of The Abu Sayyaf*, United States Army War College Press, Carlisle, h. 2.

<sup>3</sup> U.S. Department of State, 2014, *Bureau of Counterterrorism: Country Reports on Terrorism 2014 (Chapter 6: Foreign Terrorist Organizations)*, URL: <https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2014/239413.htm>, diakses pada tanggal 22 November 2018

Kelompok Abu Sayyaf tidak hanya beraksi di Filipina saja. Mereka juga melakukan aksi pembajakan kapal, penyanderaan, dan penculikan sampai ke wilayah negara tetangga seperti di Malaysia dan Indonesia. Kelompok Abu Sayyaf sendiri juga diketahui memiliki hubungan dengan Osama bin Laden dan jaringan al-Qaeda-nya.<sup>4</sup>

Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah memiliki beberapa kesepakatan untuk menangani kasus pembajakan kapal dan penyanderaan orang yang dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf di perairan perbatasan ketiga negara tersebut. Kesepakatan tersebut antara lain: *Joint Declaration Foreign Ministers and Chiefs of Defence Forces of Indonesia-Malaysia-Philippines on Immediate Measures to Address Security Issues in the Maritime Areas of Common Concern among Indonesia, Malaysia and the Philippines* 2016; *Joint Statement Trilateral Meeting among the Defence Ministers of The Philippines, Malaysia, and Indonesia* 2016; dan *Joint Statement Trilateral Meeting on Security among the Philippines, Indonesia, and Malaysia* 2017. Namun kesepakatan-kesepakatan tersebut ternyata tidak menjamin kejahatan pembajakan kapal oleh Kelompok Abu Sayyaf tidak terjadi kembali di wilayah perairan perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina tersebut. Hal itu dapat dilihat dari kasus pembajakan kapal dan penyanderaan orang oleh Kelompok Abu Sayyaf di perairan tersebut yang masih terjadi pada 11 September 2018 dan mengakibatkan dua orang WNI serta satu orang warga negara Malaysia dijadikan sandera.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, 2004, *9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States*, WW Norton, New York, h. 58

<sup>5</sup> Vincentius Jyestha Candraditya, 2018, *Kelompok Abu Sayyaf Diduga Culik Dua WNI di Malaysia*, URL:

## **1.2. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa dan memahami bagaimana kewajiban internasional Indonesia, Filipina, dan Malaysia dalam menanggulangi kasus pembajakan kapal dan penyanderaan orang oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina dan bagaimana implementasi yurisdiksi universal dalam mengatasi dan mengadili kelompok Abu Sayyaf berdasarkan hukum internasional.

## **II. ISI**

### **2.1. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini ialah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

### **2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1. Kewajiban Internasional Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam Menanggulangi Kasus Pembajakan Kapal dan Penyanderaan Orang oleh Kelompok Abu Sayyaf di Perairan Perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina**

Subjek hukum internasional dapat didefinisikan sebagai entitas yang mampu memiliki hak dan kewajiban internasional dan memiliki kapasitas untuk melindungi haknya dengan klaim internasional.<sup>6</sup> Karenanya setiap negara memiliki kewajiban untuk sepenuhnya mematuhi kewajiban internasionalnya dengan itikad baik dan untuk hidup dalam damai dengan negara-negara lain.<sup>7</sup>

---

<http://www.tribunnews.com/internasional/2018/09/14/kelompok-abu-sayyaf-diduga-culik-dua-wni-di-malaysia>, diakses pada tanggal 10 Februari 2019.

<sup>6</sup> Alina Kaczorowska, 2010, *Public International Law: Fourth Edition*, Routledge, Abingdon, h. 176.

<sup>7</sup> Malcolm N. Shaw, 2008, *International Law: Sixth Edition*, Cambridge University Press, Cambridge, h. 214.

Cara paling utama membentuk kewajiban internasional negara adalah melalui perjanjian-perjanjian tertulis (*written agreement*).<sup>8</sup>

Indonesia, Malaysia, dan Filipina memiliki beberapa kewajiban internasional yang sama dalam penanggulangan kasus pembajakan kapal oleh Kelompok Abu Sayyaf, sebagaimana tertuang di dalam *Charter of The United Nations*; *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*; *United Nations General Assembly Resolution A/RES/55/2 on United Nations Millennium Declaration*; *United Nations General Assembly Resolution A/RES/63/111 on Oceans and the Law of the Sea*; *United Nations Security Council Resolution S/RES/2383*; *International Maritime Organization Assembly Resolution A.1025(26) on Code of Practice for the Investigation of Crimes of Piracy and Armed Robbery against Ships*; dan *International Maritime Organization Assembly Resolution A.1044(27) on Piracy and Armed Robbery against Ships in Waters off the Coast of Somalia*.

Kewajiban-kewajiban internasional yang dimaksud dalam instrumen-instrumen hukum internasional tersebut antara lain: ikut menjaga perdamaian dan keamanan internasional; memberantas pembajakan kapal di laut lepas dan perampokan bersenjata terhadap kapal; bekerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional terkait (khususnya International Maritime Organization) dalam memberantas pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal; dan mengadili pelaku pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal atau menetapkan hukum nasional yang dapat memfasilitasi penangkapan dan penuntutan terhadap pelaku pembajakan dan perampokan terhadap kapal.

---

<sup>8</sup> Richard K. Gardiner, 2003, *International Law*, Pearson Education Limited, Harlow, h. 4.

Selain itu, Indonesia, Malaysia, dan Filipina juga memiliki 3 (tiga) perjanjian kerja sama trilateral yang dibuat untuk menanggulangi kasus pembajakan dan perampokan bersenjata di perairan perbatasan negara mereka. Perjanjian-perjanjian tersebut adalah:

- a. *Joint Declaration Foreign Ministers and Chiefs of Defence Forces of Indonesia-Malaysia-Philippines on Immediate Measures to Address Security Issues in the Maritime Areas of Common Concern among Indonesia, Malaysia and the Philippines 2016*
- b. *Joint Statement Trilateral Meeting among the Defence Ministers of The Philippines, Malaysia, and Indonesia 2016*
- c. *Joint Statement Trilateral Meeting on Security among the Philippines, Indonesia, and Malaysia 2017*

Poin-poin kerja sama yang telah disepakati Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam perjanjian-perjanjian kerja sama tersebut dan menjadi kewajiban bersama Indonesia, Malaysia, dan Filipina antara lain: mengadakan patroli maritim dan udara trilateral; membuat sebuah koridor transit; pembagian informasi serta intelejen yang berkaitan dengan daerah maritim yang menjadi perhatian bersama; dan memberantas terorisme yang menjadi akar dari permasalahan pembajakan dan perampokan bersenjata di perairan perbatasan negara mereka.

### **2.2.1. Implementasi Yurisdiksi Universal dalam Mengatasi dan Mengadili Kelompok Abu Sayyaf berdasarkan Hukum Internasional**

Pada umumnya pelaksanaan yurisdiksi didasarkan pada adanya suatu kaitan permasalahan yang dapat diatur oleh suatu negara. Akan tetapi, prinsip yurisdiksi universal tidak berjalan atas dasar faktor penghubung yang menautkan suatu situasi

dengan kepentingan negara.<sup>9</sup> Eugene Kontorovich merumuskan pengertian yurisdiksi universal dari putusan-putusan pengadilan, sehingga ia menyimpulkan bahwa: “*universal jurisdiction is an exception to these sovereignty based principles of international jurisdiction. Universal jurisdiction crimes can be prosecuted by any nation, even if the forum state has no connection with the offense*”.<sup>10</sup> Robert Cryer dkk dalam bukunya juga mendefinisikan yurisdiksi universal sebagai: “*jurisdiction established over a crime without reference to the place of perpetration, the nationality of the suspect or the victim or any other recognized linking point between the crime and prosecuting State.*”<sup>11</sup> Jadi yang dimaksud yurisdiksi universal adalah kewenangan setiap negara untuk mengadili kejahatan internasional tertentu tanpa mempermasalahkan *locus delicti*, kewarganegaraan terdakwa, maupun kewarganegaraan korban.

Pelaksanaan prinsip yurisdiksi universal hanya dapat dilakukan pada kejahatan internasional tertentu. Terdapat perbedaan antara “*core international crimes*” (kejahatan internasional inti) dan kejahatan internasional lainnya. Kejahatan internasional inti umumnya telah didefinisikan dalam statuta dari berbagai pengadilan pidana internasional dan instrumen internasional yang sudah ada. Selain itu kejahatan internasional inti melibatkan pelanggaran yang tidak hanya bersumber dari aturan hukum internasional yang tertuang dalam konvensi, tetapi juga hukum kebiasaan internasional.<sup>12</sup> Kejahatan internasional inti yang dimaksud antara lain *piracy* (pembajakan), *slavery*

---

<sup>9</sup> Cedric Ryngaert, 2015, *Jurisdiction in International Law: Second Edition*, Oxford University Press, Oxford, h. 120.

<sup>10</sup> Eugene Kontorovich, 2004, *A Positive Theory of Universal Jurisdiction*, Forthcoming Notre Dame Law Review, Notre Dame, h. 3.

<sup>11</sup> Robert Cryer et. al., 2010, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure: Second Edition*, Cambridge University Press, Cambridge, h. 50-51.

<sup>12</sup> Elies van Sliedregt dan Sergey Vasiliev, 2014, *Pluralism in International Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford, h. 212.



(perbudakan), *genocide* (genosida), *crimes against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan), *war crimes* (kejahatan perang), dan *terrorism* (terorisme).<sup>13</sup>

Kelompok Abu Sayyaf adalah kelompok teroris yang berbahaya dan mengancam keamanan serta perdamaian masyarakat internasional karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, terutama kejahatan internasional berupa pembajakan kapal. Kelompok Abu Sayyaf diketahui melakukan kejahatan pembajakan kapal, terutama sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 lalu telah terjadi 12 kasus pembajakan kapal dan penyanderaan terhadap orang perairan perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Dalam kasus-kasus tersebut, 16 kapal dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf di waktu yang berbeda, di antaranya adalah enam kapal Indonesia (tiga kapal tugboat dan tiga kapal tongkang pengangkut batu bara), sembilan kapal nelayan berbendera Malaysia, dan satu kapal kargo berbendera Korea Selatan. Diketahui pula sebanyak 43 orang diculik dan disandera dari atas kapal-kapal tersebut, 34 orang di antaranya adalah warga negara Indonesia (WNI), tujuh orang warga negara Malaysia, satu orang warga negara Korea Selatan, dan satu orang warga negara Filipina.

Jika melihat penjelasan di atas, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf (khususnya pembajakan kapal) merupakan kejahatan internasional yang dapat memenuhi elemen penerapan yurisdiksi universal. Tapi apakah kasus pembajakan kapal dan penyanderaan orang oleh kelompok Abu Sayyaf tersebut lantas dapat dikenakan yurisdiksi universal? Apakah semua negara dapat mengadili kelompok Abu Sayyaf terkait kasus tersebut?

---

<sup>13</sup> Malcolm N. Shaw, *op.cit.*, h. 430.

Jika melihat pengertian “*piracy*” dalam UNCLOS dan *Convention on the High Seas* 1958 (selanjutnya disebut *High Seas Convention*), definisi tindakan pembajakan itu masih terbatas pada tindakan yang dilakukan di laut lepas atau di luar yurisdiksi negara manapun. Kemudian pada tahun 2002, didorong oleh maraknya pembajakan kapal di perairan selat Malaka dan Singapura, *International Maritime Organization* (IMO) dalam *International Maritime Organization Assembly Resolution A.1025(26) on Code of Practice for the Investigation of Crimes of Piracy and Armed Robbery against Ships* berusaha mengakomodir kebutuhan hukum terkait definisi pembajakan dalam teritorial suatu negara dengan menambahkan istilah “*armed robbery against ship*”<sup>14</sup> yang didefinisikan dalam *annex*-nya sebagai setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang dilakukan di perairan internal, perairan kepulauan, atau laut teritorial, terhadap kapal atau orang atau benda-benda di atas kapal itu. Selain itu, resolusi itu juga mendesak negara-negara anggota IMO untuk *menerapkan Code of Practice for the Investigation of Crimes of Piracy and Armed Robbery against Ships* dan mengambil tindakan penegakan hukum yang diperlukan untuk dapat menerima, mengadili, atau mengekstradisi pelaku kejahatan tersebut.

Jika melihat penjelasan di atas, saat ini instrumen hukum yang dapat mengakomodir kasus pembajakan kapal dan penyanderaan orang di perairan perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina oleh kelompok Abu Sayyaf hanya *International Maritime Organization Assembly Resolution A.1025(26) on Code of Practice for the Investigation of Crimes of Piracy and Armed Robbery against Ships*. Oleh karena itu, pelaksanaan yurisdiksi universal

---

<sup>14</sup> Dalton, J., Ashley Roach, J., & Daley, J., 2009, *United Nations Security Council: Piracy and Armed Robbery at Sea - Resolutions 1816, 1846 & 1851*, *International Legal Materials* Vol.48 Issue 1, h. 129-142.

terhadap kasus pembajakan kapal dan penyanderaan orang oleh kelompok Abu Sayyaf hanya dapat dilakukan oleh negara-negara IMO, yang mana tidak semua negara di dunia merupakan anggota dari IMO.

Namun, terlepas dari peraturan hukum internasional tertulis yang ada, kejahatan pembajakan (*jure gentium*) itu sendiri telah diakui sebagai kejahatan terhadap masyarakat internasional (*hostis humani generis*) selama beberapa abad.<sup>15</sup> Hugo Grotius pernah berpendapat bahwa bajak laut itu bukan warga negara karena ia menempatkan dirinya di luar perlindungan negara mana pun dan dia dianggap sebagai “*hostis humani generis*” sehingga dapat diadili oleh negara mana pun.<sup>16</sup> Itu artinya, jika menurut hukum kebiasaan internasional, yurisdiksi universal dapat dilaksanakan pada segala bentuk kejahatan pembajakan kapal, termasuk pembajakan kapal dan penyanderaan orang di perairan perbatasan wilayah Indonesia, Malaysia, dan Filipina oleh kelompok Abu Sayyaf. Maka semua negara di dunia memiliki kewenangan untuk mengadili kasus pembajakan kapal dan penyanderaan orang di perairan perbatasan wilayah Indonesia, Malaysia, dan Filipina oleh kelompok Abu Sayyaf, dengan syarat mereka harus berada dalam wilayah teritorial negaranya, karena tidak mungkin suatu negara bisa melaksanakan yurisdiksi universal bila pelaku tidak berada dalam wilayahnya.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. KESIMPULAN**

1. Indonesia, Malaysia, dan Filipina memiliki beberapa kewajiban internasional yang sama dalam penanggulangan kasus

---

<sup>15</sup> John O'Brien, 2001, *International Law*, Cavendish Publishing Limited, London, h. 245.

<sup>16</sup> *Ibid.*

pembajakan kapal oleh Kelompok Abu Sayyaf, sebagaimana tertuang di dalam UN Charter, UNCLOS 1982, resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan *International Maritime Organization* yang terkait, serta serta 3 (tiga) perjanjian kerja sama trilateral yang dibuat untuk menanggulangi kasus pembajakan dan perampokan bersenjata di perairan perbatasan negara mereka.

2. Instrumen hukum yang dapat mengakomodir penerapan yurisdiksi universal terhadap kasus pembajakan kapal oleh Kelompok Abu Sayyaf hanya *International Maritime Organization Assembly Resolution A.1025(26) on Code of Practice for the Investigation of Crimes of Piracy and Armed Robbery against Ships*. Dengan demikian pelaksanaan yurisdiksi universal terhadap kasus pembajakan kapal oleh Kelompok Abu Sayyaf hanya dapat dilakukan oleh negara-negara anggota IMO. Namun, terlepas dari peraturan hukum internasional tertulis yang ada, kejahatan pembajakan kapal itu sendiri telah diakui sebagai kejahatan terhadap masyarakat internasional (*hostis humani generis*) sehingga dapat diadili oleh negara mana pun. Hal ini berarti yurisdiksi universal dapat dilaksanakan pada segala bentuk kejahatan pembajakan kapal, termasuk pembajakan kapal oleh Kelompok Abu Sayyaf. Hanya saja, syaratnya mereka harus berada dalam wilayah teritorial negara yang mengadili karena tidak mungkin suatu negara bisa melaksanakan yurisdiksi universal bila pelaku tidak berada dalam wilayahnya.

### **3.2. SARAN**

Saran yang dapat diberikan penulis antara lain:

1. Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina hendaknya memaksimalkan implementasi perjanjian kerja sama yang telah dibuat terkait keamanan maritim di perbatasan ketiga negara

tersebut, seperti patroli maritim dan udara trilateral; dan pemberantasan terorisme yang menjadi akar dari permasalahan pembajakan dan perampokan bersenjata di perairan perbatasan negara mereka.

2. *United Nations* (UN) dan *International Maritime Organization* (IMO) hendaknya menetapkan suatu instrumen hukum internasional yang lebih tegas dan jelas yang dapat mengakomodir penerapan yurisdiksi universal terhadap pembajakan kapal yang bersifat serius dan berbahaya namun terjadi di dalam wilayah perairan perbatasan suatu negara. Instrumen ini tentu dapat mempermudah negara-negara dalam mengadili pelaku yang sedang berada di wilayah teritorial negaranya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

Abuza, Zachary, 2005, *Balik-Terrorism: The Return of The Abu Sayyaf*, *United States Army War College Press*, Carlisle.

Cryer, Robert, et. al., 2010, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure: Second Edition*, *Cambridge University Press*, Cambridge.

Gardiner, Richard K., 2003, *International Law*, *Pearson Education Limited*, Harlow.

Kaczorowska, Alina, 2010, *Public International Law: Fourth Edition*, *Routledge*, Abingdon.

Kontorovich, Eugene, 2004, *A Positive Theory of Universal Jurisdiction*, *Forthcoming Notre Dame Law Review*, Notre Dame.

National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, 2004, *9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States*, WW Norton, New York.

O'Brien, John, 2001, *International Law*, Cavendish Publishing Limited, London,

Ryngaert, Cedric, 2015, *Jurisdiction in International Law: Second Edition*, Oxford University Press, Oxford.

Shaw, Malcolm N., 2008, *International Law: Sixth Edition*, Cambridge University Press, Cambridge.

van Sliedregt, Elies dan Sergey Vasiliev, 2014, *Pluralism in International Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford.

## **B. INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL**

Charter of The United Nations

International Maritime Organization Assembly Resolution A.1025(26) on Code of Practice for the Investigation of Crimes of Piracy and Armed Robbery against Ships

International Maritime Organization Assembly Resolution A.1044(27) on Piracy and Armed Robbery against Ships in Waters off the Coast of Somalia

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

United Nations General Assembly Resolution A/RES/55/2 on United Nations Millennium Declaration

United Nations General Assembly Resolution A/RES/63/111 on  
Oceans and the Law of the Sea

United Nations Security Council Resolution S/RES/2383

### **C. JURNAL**

Dalton, J., Ashley Roach, J., & Daley, J., 2009, *United Nations Security Council: Piracy and Armed Robbery at Sea - Resolutions 1816, 1846 & 1851*, International Legal Materials Vol.48 Issue 1.

### **D. INTERNET**

Victor Taylor, 2017, Terrorist Activities of the Abu Sayyaf, URL: <http://mackenzieinstitute.com/terrorist-activities-abu-sayyaf/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

U.S. Department of State, 2014, Bureau of Counterterrorism: Country Reports on Terrorism 2014 (Chapter 6: Foreign Terrorist Organizations), URL: <https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2014/239413.htm>, diakses pada tanggal 22 November 2018.